

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian jasa pelayanan yang diberikan kepada semua perawat kontrak di rumah sakit Dr. Soeradji Tirtonegoro belum maksimal dilaksanakan disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan terhadap perawat kontrak sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban perawat kontrak tidak diatur secara tegas dalam perjanjian Kerja, akibatnya banyak tindakan dokter medis yang sebenarnya merupakan pekerjaan dokter dikerjakan oleh perawat kontrak dengan pendelegasian secara lisan.
- b. Tidak ada perintah tertulis dari dokter kepada perawat kontrak setiap kali dokter mendelegasikan tugasnya kepada perawat kontrak dalam melakukan tindakan medis. Akibatnya tindakan medis yang dilakukan perawat kontrak tidak dapat dihitung sebagai beban kerja perawat kontrak, hal ini terjadi akibat tidak ada ketentuan tertulis yang mengatur secara tegas bahwa ketika dokter mendelegasikan pekerjaannya kepada perawat kontrak harus dalam bentuk tertulis.

- c. Kurangnya kesadaran dari perawat kontrak untuk melakukan pencatatan beban kerja yang telah dikerjakannya. Akibatnya tindakan medis yang sudah dikerjakan oleh perawat kontrak tersebut tidak dihitung sebagai jasa pelayanan yang nantinya akan di berikan kepada perawat kontrak setiap bulannya.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang perlu diperhatikan pihak RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada ketentuan yang jelas yang mengatur mengenai beban kerja dokter walaupun dokter sudah mendelegasikan hal tersebut kepada perawat kontrak dan sudah dikerjakan oleh perawat kontrak maka beban kerja tersebut harus dihitung sebagai beban kerja perawat kontrak dan nantinya diberikan dalam bentuk uang jasa pelayanan setiap bulannya.
- b. Dalam membuat suatu perjanjian kerja sebaiknya diberikan kejelasan mengenai masa kerja, dan uang jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan beban kerja yang telah dikerjakan oleh perawat kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aziz Almut Hidayat A., 2004, *Pengantar Dasar Keperawatan*, Salemba Medika.

Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

Dalmy Iskandar, 1998, *Rumah Sakit Tenaga Kesehatan & Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta.

Halili Toha dan Hari Pramono, 1991, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, Rineka Cipta, Jakarta,

Kamus Besar bahasa Indonesia, Gita Media Press

La Ode Jumandi Gaffer, 1999, *Penggantar Keperawatan Professional*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Priharjo R, 1995, *Praktek Keperawatan*, Jakarta

Subekti R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, 2002, *Menerapkan pelayanan prima RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro*, Klaten.

Satjipto Rahardjo, 1989, *Pengantar Ilmu hukum*, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto dan Herwuyanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Ramdja Karya, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Yohana Kawonal ZR, 1997, *Perawat Citra Peran Dan Fungsi*, Kanisius, Yogyakarta.

**Artikel :**

Workshop Managemen Ruang Perawatan, Juli 2006, RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro  
Klaten.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor :

Ku.05.04.08.01.377 tentang Pengelolaan Keuangan RS Instansi Penggunaan

PNPB Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/Menkes/SK/TV/2000

Tentang Registrasi dan Praktik Perawat

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**NOMOR : KP.00.02.01.13.10.2006.**

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu enam bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Prof. Dr.H. Arif Faisal,Sp.Rad(K),DHSM  
J a b a t a n : Direktur RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro  
A l a m a t : Jln. Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro No.1,Klaten

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Fakhri Ariadi  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 05 Juni 1986  
Alamat : Trotok, Wedi, Klaten

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Telah sepakat membuat perjanjian kerja sehubungan dengan kebutuhan tenaga pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro dengan ketentuan sebagai berikut :

P a s a l 1  
U M U M

- a). Pihak Pertama menerima Pihak Kedua untuk bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Pegawai kontrak berdasarkan SK Direktur NO.KP.00.02.01.13.10.2006.4063 Tanggal 01 Oktober 2006.  
b). Pihak Kedua sanggup menjadi Pegawai kontrak pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro dengan segala konsekwensi pada kewajiban dan haknya sesuai peraturan yang berlaku.

P a s a l 2  
K E W A J I B A N

Selama menjadi Pegawai Kontrak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Pihak kedua berkewajiban :

- a). Menjalankan tugas kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kode etik dan profesi masing-masing  
b). Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Soeradji Tirtonegoro.

**Pasal 3**  
**HAK**

Selama menjadi Pegawai Kontrak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro pihak kedua berhak :

- a). Atas gaji sebesar Rp. 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebulan dan penghasilan lain yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- b). Atas pelayanan kesehatan pada yang bersangkutan dan keluarga intinya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c). Diperlakukan sebagai Karyawan Rumah Sakit dengan segala fasilitas yang ada sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

- a). Apa bila dalam masa kontrak Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan atau melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku, Pihak Pertama akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Pihak Kedua tanpa diberikan sesuatu apapun.
- b). Apabila masa kontrak habis dan tidak diperpanjang lagi berarti telah terjadi PHK dengan sendirinya, dan Pihak Kedua berhak mendapatkan pesangon dari Pihak Pertama sebesar 1 (satu) bulan gaji.

**Pasal 5**  
**LAIN - LAIN**

- a). Pihak Pertama tidak menjamin Pihak Kedua diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
  - b). Masa kontrak berlaku sampai dengan akhir bulan Desember 2006.
- Surat perjanjian kerja ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun.

DIBUAT DI : KLATEN.  
PADA TANGGAL : 02 OKTOBER 2006.

KAMI YANG MEMBUAT PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

Prof. Dr.H Arif Faisal,Sp.Rad(K),DHSM.